



KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN MULTI MEDIA DAN RUANG SIBER  
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang perencanaan kegiatan multi media dan ruang siber di bidang penanggulangan terorisme, perlu menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Multi media di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
  - b. bahwa terdapat perbedaan harga satuan pokok antar media yang akan digunakan dalam proses perencanaan program dan anggaran berdasarkan harga pasar yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Multi Media Dan Ruang Siber Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

- Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
  4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.02/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
  6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN MULTI MEDIA DAN RUANG SIBER DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

KESATU : Harga Satuan Pokok (HSP) Kegiatan Multi media dan Ruang Siber adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan multi media dan harga satuan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

KEDUA : HSP Kegiatan Multi Media dan Ruang Siber berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala BNPT ini.

KETIGA : Dalam hal belum ditetapkan dalam HSP atau terjadi perbedaan besaran biaya di dalam HSP dengan usulan biaya yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan dan/atau satuan tugas (satgas), maka usulan tersebut digunakan dengan memperhitungkan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara wajar dengan menganut prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.

KEEMPAT : Dalam hal penggunaan usulan biaya yang berbeda dari HSP dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan oleh penanggungjawab pelaksana kegiatan dan/atau satgas.

KELIMA : Penerapan HSP sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA dilakukan pada kegiatan dan operasi yang telah ditetapkan oleh Kepala BNPT.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan  
Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 September 2021

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan,  
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bangbang Surono, Ak. M.M.